

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Seiring dengan perkembangan zaman, yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang pesat menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan hukum Islam dalam menjalankan bisnis. Dasar hukum bisnis atau jual beli adalah muabah (boleh) ialah hukum asal jual beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap sah menurut syara".<sup>1</sup> Seperti contohnya masih banyak para pedagang yang ada di pasar melakukan penyimpangan dalam berdagang yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Penyimpangan tersebut banyak dilakukan di pasar tradisional. Perilaku menyimpang yang banyak ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dalam timbangan, pengoplosan barang dengan kualitas bagus dengan kualitas yang buruk dan lain sebagainya. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dengan kualitas yang baik atau jika terdapat kecacatan dalam barang tersebut harus diberitahu terlebih dahulu oleh penjual.

Fenomena yang terjadi pada perilaku pedagang di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terkait sistem pengurangan timbangan adalah masih banyak dijumpai para pedagang yang mengurangi takaran dalam menimbang. Hal tersebut dilakukan karena banyak faktor, antara lain agar pedagang mendapat banyak keuntungan, permintaan barang di pasar tinggi akan tetapi ketersediaan atas barang

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Konsep Harga dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Guepedia, 2017), 19.

tersebut sangat rendah sehingga para pedagang mengakali dengan mengurangi timbangan tersebut. Selain faktor tersebut alasan pedagang mengurangi takaran dalam menimbang di sebabkan karena timbangan dari tengkulak sudah dikurangi, sehingga pedagang juga melakukan hal tersebut jika pedagang itu tidak mau rugi.

Dalam setiap jual beli yang dilakukan oleh pedagang baik di pasar tradisional maupun di toko pasti tidak akan terlepas dari timbangan. Timbangan adalah alat ukur yang digunakan untuk menimbang suatu barang. Misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, bahan pokok, beras, telur, minyak dan lain-lain. Akan tetapi tidak semua pedagang menggunakan timbangan dengan benar, masih banyak di jumpai pedagang yang berbuat curang dalam hal menimbang. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin tanpa memikirkan keberkahan dari jual beli.<sup>2</sup>

Perilaku pedagang juga merupakan suatu sifat yang menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang. Lingkungan yang di maksud adalah seperti isu yang terjadi di masyarakat atau yang disajikan oleh Pemerintah. Contohnya tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya hanya isu berkembang. Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikkan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari Pemerintah tentang kenaikan harga premium.<sup>3</sup> Hal tersebut dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan. Dalam perilaku pedagang ada beberapa perilaku yang sering terjadi di dalam perdagangan. Perilaku itu antara lain adalah dalam hal takaran, pemberian kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, persaingan bisnis, dan pencatatan setiap transaksi jual beli.

---

<sup>2</sup> Fatimah, "Analisis Praktis Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar", jurnal ilmiah, No. XIX, 2016, 219.

<sup>3</sup> Rozalinda, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan:", *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, Vol. 2, No. 2, 2014, 116.

Pasar Duko merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Daerah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan masyarakat yang berada di daerah tersebut. Pasar Duko terdapat beraneka ragam barang yang diperdagangkan baik yang bersifat primer maupun sekunder diantaranya adalah barang-barang harian, seperti sembako berupa beras, sayur-sayuran, ayam, daging, ikan, serta pakaian, perhiasan dan lain sebagainya.

Menurut pengamatan sementara yang dilakukan peneliti di pasar Duko, bahwa pedagang mengurangi takaran dalam menimbang. Selain itu pedagang juga mengoplos barang yang memiliki kualitas bagus dengan kualitas buruk. Selain itu juga pedagang melayani pembeli dengan bersikap kurang ramah yang ditandai dengan raut muka yang kurang bersahabat dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi di pasar Duko, salah satunya diantaranya: Kasus perilaku pedagang dalam hal pengurangan takaran dalam menimbang barang. Peneliti mengalami kejadian saat membeli beras sebanyak 1kg. Karena penasaran, sesampainya di rumah peneliti menimbang ulang beras tersebut ternyata yang dibeli beratnya tidak mencapai 1kg hanya 900g lebih.

Etika merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan yang salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku yang bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis.<sup>4</sup> Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan ini lalu terungkap

---

<sup>4</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 65.

dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai suatu kebiasaan. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan pedagang di pasar tradisional adalah pengurangan takaran dalam timbangan.<sup>5</sup>

Islam telah mengatur tatacara jual beli dengan sebaik-baiknya, agar dalam jual beli tersebut bisa mendatangkan barokah dan pahala. Selain itu agar tidak ada perbuatan yang menyimpang dari kegiatan jual beli tersebut.<sup>6</sup> Dalam Islam sudah ditentukan tata cara jual beli yang baik dan benar dengan memperhatikan timbangan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Asy Syu'ara (26): 181-183 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;<sup>7</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Nabi Syu'aib memerintahkan kepada mereka agar menyempurnakan timbangan dan takaran, dan melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan. Maka sempurnakanlah takaran mereka dan janganlah kalian mengurangi takaran yang menyebabkan kalian menyerahkan kepada mereka pembayaran yang kurang. Tetapi bila kalian mengambil dari mereka, maka kalian memintanya dalam keadaan sempurna dan cukup. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil, dan janganlah

---

<sup>5</sup> Eno Fitrah Syahputri dan Syarifuddin, "Kesesuaian Timbangan Dalam Prespektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 239.

<sup>6</sup> Harun, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 78.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota, 1989), 1193.

mengurangi harta benda mereka, membuat kerusakan pada ayat di atas maksudnya adalah membegal orang-orang yang melewati jalan maka orang-orang itu akan diazab oleh Allah.

Secara normatif, etika bisnis menurut hukum Islam memperlihatkan adanya suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya. Hal itu disebabkan bahwa dalam ilmu akhlak (moral), struktur etika dalam agama Islam lebih banyak menjelaskan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku dan perangai. Nilai moral tersebut tercakup dalam empat sifat, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Keempat sifat ini diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi-institusi ekonomi dan keuangan secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan social berjalan sesuai aturan permainan yang berlaku. Dalam hukum Islam, etika bisnis tidak hanya dipandang dari aspek etika secara parsial, tetapi dipandang secara keseluruhan yang memuat kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam agama Islam. Artinya, bahwa etika bisnis menurut hukum Islam harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip kesatuan (*unity*), keseimbangan/keadilan (*equilibrium*), kehendak bebas/ikhtiar (*free will*), pertanggungjawaban (*responsibility*) dan kebenaran (*truth*), kebajikan (*wisdom*) dan kejujuran (*fair*). Kemudian, harus memberikan visi bisnis masa depan yang bukan semata-mata mencari keuntungan yang bersifat sesaat, melainkan mencari keuntungan yang mengandung hakikat baik, yang berakibat atau berdampak baik pula bagi semua umat manusia.

Sementara itu, aktivitas perdagangan yang dilakukan di pasar tradisional Duko, setiap kegiatan yang dilakukan membuat para pembeli merasa tidak puas atau tidak nyaman. Hal tersebut disebabkan karena pedagang yang tidak jujur dalam menimbang selain itu pedagang juga mengoplos barang yang memiliki kualitas baik dengan kualitas buruk. Dari ketidakpuasan tersebut munculah prasangka buruk. Secara tidak langsung

sifat yang dimiliki pedagang di pasar akan merusak citra dari pasar tersebut. Berdasarkan dari latar belakang, pengamatan awal dan juga pengalaman pribadi dari peneliti, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait praktik kecurangan yang dilakukan pedagang yang ada di pasar Duko dengan menggunakan teori hukum Islam.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Berat Timbangan dengan Harga Jual Lebih Murah dalam Jual Beli Beras di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini berupa *research question* yang dapat dijabarkan kedalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli beras di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai konteks serta fokus penelitian di atas, maka peneliti merangkai sebuah tujuan penelitian, yakni:

1. Untuk mengetahui praktik pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli besar di pasar Duko Kecamatan Larangan

Kabupaten Pamekasan.

2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli beras di pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya ada suatu hal yang diharapkan oleh peneliti, maka dari itu sangat diperlukan kegunaan dari hasil penelitian ini. Berikut kegunaan dan harapan peneliti adalah :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Bagi kepentingan studi ilmiah yaitu dapat memberikan bantuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi dunia pengetahuan diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi para mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka mengkaji hukum Islam secara mendalam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini digunakan sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat untuk dapat memilih dalam bertransaksi serta diharapkan untuk memberikan kesadaran dan pertimbangan hukum.
- b. Bagi pelaku usaha terutama dipasar Duko Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, diharapkan dengan penelitian ini bisa

meningkatkan kesadaran penjual atau pembeli.

- c. Penelitian ini diharapkan agar umat Islam lebih mengetahui tentang praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari salah tafsir dan salah persepsi terhadap pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam judul penelitian ini, perlu kiranya peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini antara lain:

1. Hukum Islam seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
2. Pengurangan berat timbangan, pengurangan proses, cara, perbuatan mengurangi atau mengurangkan, berat adalah besar ukurannya. Timbangan adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran suatu benda, timbangan atau neraca dikategorikan dalam sistem mekanik dan juga elektronik (digital). Pengurangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurangan atau pemotongan (massa) timbangan yang dilakukan oleh pihak penjual sembako yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pasar Duko Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
3. Jual beli beras adalah menukar beras dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

## **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan dipublikasikan sebelumnya dan ada relevansinya dengan pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan dengan harga jual lebih murah dalam jual beli beras, setidaknya ada empat penelitian yang berhasil peneliti rangkum, yaitu antara lain :

Penelitian dilakukan oleh Mardia pada tahun 2019 dengan judul penelitian "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam".<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kecurangan pada timbangan oleh pedagang sembako di pasar baru Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur yang ada di Kota Jambi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan observasi dan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua pedagang bertransaksi dengan jujur. Selain itu tidak sedikit pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan atau takaran, menjual barang dengan kualitas yang buruk atau tidak menjelaskan kualitas sembako yang dijualnya apakah sembako yang dijualnya baik atau tidak. Implikasi penelitian, diharapkan kepada pedagang sembako agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ekonomi Islam, karena ekonomi Islam adalah ekonomi yang dalam melakukan aktivitas berpatokan dan perpedomankan pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat, dan di harapkan pedagang harus

---

<sup>8</sup> Mardia, "Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam", *Skripsi-Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2019, vii.

selalu ingat bahwa akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mardia dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan. Namun demikian terdapat perbedaan yaitu antara antara sembako dengan jual beli beras. Kemudian perbedaan juga terdapat pada subjek penelitian antara Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi dengan Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian dilakukan oleh Umi Nurrohmah pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam”.<sup>9</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas yang terjadi di Desa Gunung Batu dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang pengurangan berat timbangan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara *sistemazing* dan *editing*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pihak tengkulak melakukan hal tersebut tanpa adanya dasar yang jelas dan hanya mengira-ngira berapa jumlah berat yang akan dikurangi, biasanya pengurangan yang diterapkan yaitu bekisar antara 10% sampai 20% atau 1 kg-5 kg tergantung dari berat pokok. Hal ini

---

<sup>9</sup> Umi Nurrohmah, “Pengurangan Berat Timbangan dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi-Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 2018, 3.

dilakukan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan praktik tersebut dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak petani akan menanggung kerugian dan ketidakadilan karena menanggung beban pengurangan yang besar. Jual beli dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan menurut Hukum Islam.

Terdapat pula persamaan dan perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Letak persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan. Namun demikian terdapat perbedaan dengan

penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu antara jual beli pisang dan talas dengan jual beli beras. Terdapat juga perbedaan pada subjek penelitian, antara Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Sementara penelitian yang akan peneliti lakukan adalah di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Nur“Aini pada tahun 2018 dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet.<sup>10</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jual beli getah karet yang mengandung unsur potongan dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dengan adanya praktik tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), data primer dikumpulkan melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pengolahan data

---

<sup>10</sup> Siti Nur“ Aini, “Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang)”, *Skripsi-Fakultas Syaria* h dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018, ii.

dilakukan melalui *sistemazing*, *editing* dan *coding*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan potongan dalam timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan melihat kondisi dari getah karet, untuk keadaan normal potongan yang diterapkan 10% sampai 20% dan bisa lebih dari itu, bahkan untuk getah karet dalam keadaan kering yang kadar airnya sudah habis juga dibebani potongan dengan alasan untuk meminimalisir kerugian dan juga potongan yang dilakukan tersebut bersistem berantai dari tingkat bos atas hingga pengepul kelas bawah. Dalam jual beli dengan sistem demikian tentu pihak yang paling bawah atau petani yang menanggung kerugian dan ketidakadilan karena harus menanggung beban potongan yang besar. Jual beli dengan sistem potongan wajib tersebut tidaklah diperbolehkan menurut Hukum Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan. Sementara perbedaannya adalah antara jual beli getah karet dengan jual beli beras. Perbedaan mendasar dalam hal ini adalah pada objek penelitian antara di Desa Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang dengan di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Lilin Wahlulin pada tahun 2019 dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Timbangan dalam Jual Beli

Bahan Pokok”.<sup>11</sup> Tujuan dalam penelitian adalah mengkaji lebih dalam mengenai, seperti apa praktik menimbang bahan pokok di Pasar Pegandon dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik menimbang jual beli bahan pokok di pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal.

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pasar Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi nonpartisipan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan pedagang dan pembeli. Sementara data Sekunder berupa dokumen-dokumen, buku, catatan dan sebagainya. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik timbangan dalam Jual beli bahan pokok di pasar Pegandon, tidak ada ketepatan mengenai kadar timbangannya, karena pedagang dalam praktik menimbang tidak pada saat transaksi dengan pembeli dan itu sudah menjadi kebiasaan para pedagang. Meskipun pada saat transaksi pembeli sudah mengetahui kadar timbangannya, namun hal itu tidak bisa dijadikan dasar ketepatan timbangan. Jadi jual beli bahan pokok di Pasar Pegandon belum memenuhi syarat *ma'qud alaih* yaitu belum ada ketepatan kadar takarannya. Seharusnya para pedagang menyempurnakan takaran dan timbangannya sehingga bisa menjauhkan dari memakan harta dengan cara yang batil.

---

<sup>11</sup> Lilin Wahlulin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus di Pasar Pengandon Kendal kec. Pengandon Kab. Kendal)", *Skripsi-Fakultas Syaria'h Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2019, xiv.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap pengurangan berat timbangan. Perbedaan mendasar dalam penelitian ini adalah objek penelitian antara di Pasar Pegandon Kendal Kec. Pegandon Kab. Kendal dengan di Pasar Duko Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.